



**Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai**

2020 – 2024

REVISI



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 11/HK.03.I-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 05/HK.03.1/7201/KPU-KAB/I/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENBANGGAI TAHUN 2020 – 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang Efektif dan Efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen Perencanaan Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Perubahan Keputusan Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/I/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 – 2024 ;**

KESATU : Menetapkan Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020 - 2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Arah Kebijakan, sasaran kegiatan, Indikator Kineija Kegiatan, target kineija dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU disusun Sebagai Acuan.

1. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan Pemangku Kepentingan Lainnya ;
2. Pengintegrasian, Singkronisasi, dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Program/ Kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai dan ;
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum


SAHRUL SALUKI,

KATA PENGANTAR


Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai periode 2020 - 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024, serta disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum periode 2020 - 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubag, dan seluruh staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip - prinsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tersebut, diharapkan Kabupaten Banggai ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Luwuk, 30 September 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai,




Zaidul Bahri Mokoagow

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A KONDISI UMUM	1
B POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN.....	21
A Visi.....	21
B Misi	22
C Tujuan	23
D Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN	25
A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	25
B Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Banggai	27
C Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Banggai	29
D Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Banggai	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN.....	32
A Target Kinerja KPU Kabupaten Banggai	32
B Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Banggai.....	44
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai.....	10
Tabel I.2. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai.....	11
Tabel I.3. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai.....	14
Tabel I.4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai	16
Tabel IV.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banggai 2020-2024.	32
Tabel IV.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Banggai 2020-2024	34
Tabel IV.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Banggai 2020-2024	40
Tabel IV.4. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai 2020 - 2024	45
Tabel IV.5. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	46
Tabel IV.6. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) KPU Kabupaten Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.....	30
Gambar III.2. Kerjasama antar lembaga mendukung pelaksanaan pemilu di Kabupaten Banggai	31

BAB I

PENDAHULUAN

A KONDISI UMUM

1) GEOGRAFIS

Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah beribukota di Luwuk, terletak pada titik koordinat antara 122023' dan 124020' Bujur Timur, serta 0030' dan 2020' Lintang Selatan, memiliki Luas wilayah daratan ± 9.672,70 Km² atau sekitar 14,22 % dari luas Provinsi Sulawesi Tengah dan luas laut ± 20.309,68 Km² dengan garis pantai sepanjang 613,25 km. Wilayah Kabupaten Banggai berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara
- Secara administratif wilayah Kabupaten Banggai terbagi atas 23 kecamatan, 291 desa serta 46 kelurahan.

2) SENSUS

Daerah Kabupaten Banggai resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900), tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan

Kabupaten Banggai Kepulauan maka secara yuridis wilayah Kabupaten Banggai telah terpisah dengan Kabupaten Banggai Kepulauan.

3) TOPOGRAFI

Wilayah Kabupaten Banggai sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan serta dataran rendah yang umumnya terdapat di kaki pegunungan dan pesisir.

Kondisi topografi Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam (25-40%) hingga sangat curam (>40%) sebesar $\pm 395.094,96$ Ha atau sekitar $\pm 40,83$ % dari luas wilayah. Sedangkan untuk kemiringan lereng yang termasuk kategori landai – agak curam – curam (15-25%) sebesar $\pm 213,856.75$ Ha atau sekitar 22,10% dari luas wilayah. Kemiringan lereng yang termasuk kategori datar – landai (8-15%) seluas $\pm 167,901.22$ Ha atau sekitar 17,35 % dari luas wilayah. Terakhir, yang termasuk kategori sangat datar (0-8%) seluas $\pm 190,874.07$ Ha atau sekitar 19,72 % dari luas wilayah. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, dapat diketahui bahwa lahan datar di Kabupaten Banggai terbatas sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi terbatas.

4) MORFOLOGI

Kondisi morfologi Kabupaten Banggai memiliki keanekaragaman kondisi alam, dimana terdapat pegunungan, sungai-sungai yang masih sangat jernih serta pulau-pulau kecil yang tersebar mengelilingi wilayah kabupaten. Desa-desa di Kabupaten Banggai pada umumnya terletak pada ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah didominasi oleh daratan dan perbukitan. Pada desa tersebut terdapat juga pegunungan, namun dengan jumlah persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan daratan dan perbukitan. Desa yang terletak pada ketinggian 500–700 m di atas permukaan laut, pada umumnya didominasi oleh bentuk permukaan tanah yang terdiri dari perbukitan atau pegunungan. Sedangkan untuk desa yang terletak pada ketinggian lebih besar dari 700 m di atas permukaan laut, pada umumnya memiliki bentuk permukaan tanah

yang didominasi oleh pegunungan.

5) IKLIM DAN CUACA

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai dapat digambarkan sebagai berikut : Rata-rata curah hujan selama kurun waktu 2007-2011 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Bubung Luwuk berkisar antara 77,8 – 190,6 mm. Dengan curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April sampai Juli, sedangkan curah hujan yang terendah terdapat pada bulan Agustus sampai Februari. Rata-rata hari hujan 14-18 hari perbulan. Beberapa kondisi ekstrim terjadi yaitu curah hujan tertinggi pada Tahun 2010 pada bulan Desember (284,9 mm) dan tahun 2011 terjadi pada bulan Februari (303,9 mm).

Suhu udara maksimum rata-rata selang 2007-2011 tercatat 29,6 °C – 33,1°C, Suhu udara minimum 21,7 °C – 24,8 °C. Suhu maksimum yang pernah terjadi yaitu pada bulan Februari 2010 (36,0 °C). Sedangkan suhu minimum yang pernah terjadi yaitu Bulan Mei dan Nopember 2010. Suhu udara rata-rata pada stasiun Metereologi Bubung Luwuk tahun 2007-2011 adalah 26,8 °C – 28,2 °C.

Kabupaten Banggai agak berbeda dengan daerah lain pada umumnya, selama tahun 2012 mengalami musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan Juli sekitar 301 mm, sedang pada bulan Agustus sekitar 113,3 mm, dan rendah pada bulan September 36,1 mm.

Sepanjang tahun 2012, suhu udara terendah yaitu 23,30C terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi sebesar 32,10C pada bulan Nopember.

Arah angin terbanyak selama tahun 2012 yaitu dari posisi Barat dengan kecepatan rata-rata 7 knot. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Maret dan terendah bulan Desember.

6) AKSESIBILITAS

Untuk menuju ke Kabupaten Banggai dapat ditempuh melalui transportasi darat, laut maupun udara. Dari Kota Palu ibukota Provinsi, menuju Luwuk ibukota

Kabupaten Banggai dapat ditempuh melalui jalan darat memakai sarana perhubungan kendaraan umum yaitu bus-bus kecil dan sedang, atau dengan kendaraan carteran, menempuh jarak Palu – Luwuk sekitar 610 km, demikian pula dari Kota Makassar dapat ditempuh melalui jalur darat

Melalui transportasi udara terdapat 4 perusahaan penerbangan (Garuda, Sriwijaya Air, Wings Air dan Express Air) yang melayani rute-rute penerbangan reguler setiap hari menuju Luwuk dari Palu, Makassar dan Manado.

Sedangkan pintu masuk melalui laut adalah melalui Pelabuhan Luwuk yang dilayani oleh kapal Pelni (KM.Tilong Kabila) dengan rute Luwuk ke Makassar dan Luwuk ke Bitung (Manado), serta melalui Pelabuhan Pagimana yang dilayani dengan kapal penyeberangan ASDP dengan rute Pagimana-Gorontalo. Luwuk juga menjadi akses poin utama bagi transportasi lanjutan menuju ke Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang dilayani dengan kapal penyeberangan maupun kapal angkutan rakyat yang tersedia setiap hari.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu/Pemilihan.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkapasitas hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu/Pemilihan sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai

Pemilu/Pemilihan sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu/Pemilihan ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- (1) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (2) Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- (3) Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
- (4) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
- (5) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
- (6) Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (7) KPU bekerja sama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

(8) Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- (1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilitas secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- (3) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- (4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- (5) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
- (6) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- (7) Tingginya disparitas kompetensi pegawai.
- (8) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (9) Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- (10) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
- (11) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

B POTENSI DAN PERMASALAHAN

1) PERMASALAHAN

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Sistem pemilihan langsung yang diterapkan dalam Pemilu dan Pilkada juga menuai masalah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Banggai dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Banggai di dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Kabupaten.
- (3) Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.
- (4) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Banggai
- (5) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pertauran yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- (6) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- (7) Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- (8) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- (9) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (10) Tingginya disparitas kompetensi pegawai.

- (11) Komisi Pemilihan Umum Belum menyusun standar pelayanan public untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- (12) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- (13) Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.
- (14) Belum Tersedianya Website KPU Kabupaten Banggai yang terkoneksi langsung dengan KPU RI.
- (15) Kurangnya SDM dalam mengelola Website KPU.
- (16) Kurangnya SDM dalam Proses pembentukan Penyelenggara Ad Hock.
- (17) Belum adanya Organisasi/LSM pemerhati Pemilu di Kabupaten Banggai

2) PELUANG

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

- (1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
- (2) Tingginya animo masyarakat dalam pemilu/pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

3) TANTANGAN

Di samping potensi, permasalahan dan peluang tersebut, KPU Kabupaten Banggai juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- (2) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
- (3) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.
- (4) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan. Beberapa kecamatan belum memiliki akses internet.
- (5) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak.
- (6) Kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia di tingkat penyelenggara Adhock beragam.
- (7) Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
- (8) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
- (9) Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Banggai belum dapat dipastikan masa berakhirnya.
- (10) Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19.

Tabel I.1. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memiliki sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.</p> <p>4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>5. KPU Kabupaten Banggai bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p>
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi.</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu/pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya menjalankan tupoksinya namun juga dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi melalui strategi :</p> <p>1. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih daripraktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta</p>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN BANGGAI	
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.	<p>mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas.</p> <p>5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.</p>

Tabel I.2. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Banggai

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>b. Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Kabupaten.</p> <p>c. Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>d. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Banggai</p> <p>e. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pertauran yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.</p> <p>f. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.</p> <p>g. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.</p> <p>h. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Banggai merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.</p> <p>i. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.</p> <p>j. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>k. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.</p> <p>l. Komisi Pemilihan Umum Belum menyusun standar pelayanan public</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</p> <p>m. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>n. Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.</p> <p>o. Lemahnya Penerapan Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan PKPU 3 Tentang Tata kerja</p>
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi/UUD 1945</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu/pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya melalui strategi :</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih darimpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p>

Tabel I.3. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>POTENSI / KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memiliki sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.</p> <p>4. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>6. KPU bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>7. KPU merupakan Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang diterapkan dalam UUD 1945.</p>
<p>ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.</p> <p>2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.</p> <p>3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
<p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan. Beberapa kecamatan belum memiliki akses internet.</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak.</p> <p>6. Kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia di tingkat penyelenggara Adhock beragam.</p> <p>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Banggai belum dapat dipastikan masa berakhirnya.</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.</p>	<p>5. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>7. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.</p>

Tabel I.4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Banggai

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>b. Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Kabupaten.</p> <p>c. Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.</p> <p>d. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Banggai</p> <p>e. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pertauran yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.</p> <p>f. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.</p> <p>g. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.</p> <p>h. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Banggai merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
	<p>i. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.</p> <p>j. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>k. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.</p> <p>l. Komisi Pemilihan Umum Belum menyusun standar pelayanan public untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</p> <p>m. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>n. Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.</p> <p>o. Kurangnya SDM dalam Proses pembentukan Penyelenggara Ad Hock.</p> <p>p. Banyaknya wilayah yang sulit dari segi Geografis yang mempengaruhi proses distribusi Logistik dan Perekrutan Penyelenggara Ad Hock.</p>
<p>ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan sebagainya. Oleh karena itu,</p>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
<p>tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.</p> <p>2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.</p> <p>3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan. Beberapa kecamatan belum memiliki akses internet.</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak.</p> <p>6. Kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia di tingkat penyelenggara Adhock beragam.</p>	<p>berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritasi.</p> <p>2. Mendokumentasikan Peraturan dan informasi hukum.</p> <p>3. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.</p> <p>4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN BANGGAI	
<p>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Banggai belum dapat dipastikan masa berakhirnya.</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19.</p>	

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN

Sebagai bagian integral dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Banggai menetapkan visi misi, yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami KPU Kabupaten Banggai. Visi, misi tersebut diuraikan sebagai berikut:

A Visi

KPU Kabupaten Banggai sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan berintegritas”

Sejalan dengan ini, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut

mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Banggai periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) Melaksanakan peraturan dibidang Pemilu/Pemilihan serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu/pemilihan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- 3) Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu :
 - (1) Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - (2) Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - (3) Terwujudnya Sumber daya Manusia dan Lembaga KPU kabupaten Banggai yang berkualitas.

- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” yaitu :
 - (1) Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
 - (2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN

A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU.

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintah.

- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategi tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu : Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :

- 1) Penguatan peraturan perundang-undangan bidang politik :
 - (1) Pemantapan demokrasi internal parpol
 - (2) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol
 - (3) Penguatan penyelenggara Pemilu
- 2) Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (1) Pendidikan politik dan pemilih secara konstiten
 - (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil
 - (3) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
- 3) Arah Kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi public, melalui :
 - (1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses
 - (2) Peningkatan literasi TIK masyarakat
 - (3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indicator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indicator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di

Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- 1) Reviu surat kabar lokal
- 2) Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
- 3) Focus Group Discussion (FGD)
- 4) Wawancara mendalam.

Adapun proyek Prioritas RJPMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” terkait dengan KPU yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana.
- 5) Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholders
- 6) Peningkatan kompetensi SDM KPU.

B Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Banggai

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada susunan organisasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni :

- 1) Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - (1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.
 - (2) Melaksanakan pedoman teknis dan setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
 - (3) Melaksanakan SOP serta pengukuran indikator yang telah disusun oleh KPU
 - (4) Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan berdasarkan standar yang telah disusun KPU.
 - (5) Mengikuti pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan dan administrasi yang dilaksanakan di lingkungan KPU
 - (6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
 - (7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
 - (8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabuapten Banggai.
 - (9) Mengelola asset KPU Kabupaten Banggai secara optimal
 - (10) Meningkatkan pemeliharaan perkantoran.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - (1) Menyelenggarakan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati).
 - (2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
 - (3) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu di tingkat adhoc secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
 - (4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
 - (5) Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, mendokumentasikan informasi hukum dan advokasi hukum.

- (6) Melaksanakan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Banggai

Sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Banggai mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah disusun oleh KPU yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak serta dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemic covid-19 adalah :

- 1) Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.
- 2) Tentang Pengamanan Surat Suara di percetakan dan pendistribusiannya.
- 3) Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan jika terjadi bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya.
- 4) Tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tengah pandemi covid-19.


D Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Banggai

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi,

dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Gambar III.1. Struktural Organisasi Tata Kerja (SOTK) KPU Kabupaten Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama mensukseskan Pemilihan Umum bersama dengan KPU Kabupaten Banggai adalah :

- 1) Bawaslu Kabupaten Banggai
- 2) DKPP
- 3) Polres Banggai
- 4) TNI
- 5) DPRD Kabupaten Banggai
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
- 7) Perguruan Tinggi

Gambar III.2. Kerjasama antar lembaga mendukung pelaksanaan pemilu di Kabupaten Banggai



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU
KABUPATEN

A Target Kinerja KPU Kabupaten Banggai

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banggai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.1.Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banggai 2020-2024.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan/keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya system Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan	77%	77%	77%	77%	77%

	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	dalam Pemilu/Pemilihan					
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,2%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Banggai 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepegiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitas kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan Kelembagaan Demokratis	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase penegakan disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan pengadaan Pegawai	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anggota KPU Kabupaten yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah rancangan kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan set. KPU Kabupaten	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten					

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	KPU Kabupaten pilot project	Persentase KPU Kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”					
	Tersedianya jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pengisian FOrmasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya uji kompetensi melalui proses penyetaraan/Inpassing /Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional	-	-	10%	10%	10%
	Pembentukan evaluasi badan penyelenggara Adhok	Persentase Badan Penyelenggara Adhok yang dibentuk dan dievaluasi	1126 Adhok (tingkat kecamatan dan desa/kelurahan)				
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggung	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran	90%	90%	90%	90%	90%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	gjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten					
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tugas KPU Kabupaten	mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik					
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase hasil notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase ketaatan KPU Kabupaten dalam pengisian dan	90%	90%	90%	90%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	s kinerja di lingkungan KPU Kabupaten	penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel IV.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Banggai 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	hukum dan penyuluhan nya						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dan perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten	1 perkara	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang	100%	80%	80%	90%	90%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dimenangkan KPU Kabupaten					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	23 Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan	23 Kecamatan
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan Template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	politik dan/atau anggota perorangan	yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten	1	1	1	1	1
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1	1	1	1	1
	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan pemilih kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	-	2 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten serta media massa	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase pengadaan logistic keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	an dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase logistic Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	23 Kecamatan, 337 Desa/Kelurahan			
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-governmment KPU	Persentase Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten	50%	50%	65%	80%	100%

B Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Banggai

Target total pendanaan KPU Kabupaten Banggai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp. *41.313.233.000,-*
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, sebesar Rp. *18.064.829.000,-*

Tabel IV.4. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	2.802.794.000	2.835.300.000	7.000.000.000	17.000.000.000	18.000.000.000	47.638.094.000
076.01.06	Program Penyeleng araan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	83.826.301.000
Total		65.576.046.000	2.888.349.000	14.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000	131.464.395.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya					
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	2.802.794.000	2.835.300.000	7.000.000.000	17.000.000.000	18.000.000.000
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten					
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya layanan pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya pedoman bidang kepegawaian					
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten pilot project					
	Tersedianya jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Terlaksananya uji kompetensi melalui proses penyetaraan/Inpassing/Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan					

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Perundang-undangan					
	Pembentukan evaluasi badan penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di					

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	lingkungan KPU Kabupaten					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	62.773.252.000	53.049.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

Tabel IV.6. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	2.802.794.000	2.835.300.000	7.000.000.000	17.000.000.000	18.000.000.000

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	1.366.666	3.999.000	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	1.366.666	3.999.000	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	1.366.666	3.999.000	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan calon peserta pemilu					
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai					

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	politik dan/atau anggota perorangan					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1.366.666	3.999.000	833.333.3	833.333.3	833.333.3
	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum			33	33	33
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	1.366.666	3.999.000	833.333.3	833.333.3	833.333.3
	Ketersediaan Logistik Pemilu			33	33	33
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	1.366.666	3.999.000	833.333.3	833.333.3	833.333.3
				33	33	33

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Banggai dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Banggai serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Banggai tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai serta Sekretaris, Kasubag, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Banggai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai,


Zaidul Bahri Mokoagow